



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 140/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN MANUJU KABUPATEN GOWA

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 48/PK.04.2-BA/7306/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Penetapan Peringkat Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Gowa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MANUJU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret sampai dengan Tanggal 30 November 2020.

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Keptel Sub Bagian Hukum,

  
ASMAWATI A.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA NOMOR 140/PP.04.2-  
Kpt/7306/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN MANUJU KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA  
DI KECAMATAN MANUJU KABUPATEN GOWA  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

1. KELURAHAN/DESA BILALANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MARHUMAH	P	BONTOTE'NE
2.	MUHAMMAD HERI A.Z, S.Pd.I	L	BENTENG RAJAYA
3.	HASTUTI YUSUF	P	BONTOTE'NE DESA BILALANG

2. KELURAHAN/DESA MANUJU

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD EDI	L	DUSUN TOMPO BALANG RT. 002/RW. 005
2.	NURAENI	P	DESA MANUJU KEC MANUJU
3.	SYAHRIR SYAM	L	PARANGLOE MANUJU, RT 001/ RW 001

3. KELURAHAN/DESA MONCONGLOE

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	TAUFIQ MB	L	BONTO TE'NE RT/RW 002/001 DESA BILALANG
2.	SUNARTI	P	JATIA
3.	MUSDALIFA	P	JATIA DUSUN MACCINI DALLE DESA MONCONGLOE

4. KELURAHAN/DESA KALEGOWA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RIO FADLI PUTRA	L	KOMP. HASANUDDIN BLOK E.23
2.	ANDI BAU KASTURI LESTARI	P	KOMP. HASANUDDIN BLOK E/23
3.	MAGHFIRAH KHUZAIMAH	P	KOMP. HASANUDDIN BLOK B/18

5. KELURAHAN/DESA KATANGKA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NURBAETI, SM	P	JL. PALLANTIKANG 5 NO.65 A
2.	HASFINA HASAN NUR	P	JL. BONTO BIRAENG NO. 14 B
3.	HASBUDDIN N	L	JL. ST HASANUDDIN NO 154 C

6. KELURAHAN/DESA MAWANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NURLIAH	P	BIRING BALANG RT/RW 004/004 KEL. MAWANG
2.	ALIMUDDIN	L	BIRING BALANG RT02 RW03 KELURAHAN MAWANG
3.	IRFAN FARASWANDI	L	JALAN MALINO BUTTADIDI

7. KELURAHAN/DESA PACCINONGAN

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RAHMATIAH	P	JL ABD MUTHALIB DG NARANG, PACCINONGANG
2.	MUH SYABIR	L	JL ABD MUTHALIB DG NARANG NO. 99 RT.004 RW. 004
3.	RAIS MUHARRAM	L	JL. MANGGARUPI

8. KELURAHAN/DESA PANDANG-PANDANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LILI ERNAYANTI	P	JL. DG. TATA NO. 3
2.	LINDA TAHIR	P	JLN SULTAN HASANUDDIN NO 114 D
3.	RACHMAWATI	P	JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 116 I

9. KELURAHAN/DESA ROMANG POLONG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	URWAH RAHMADI	L	JL. TERATAI INDAH
2.	IDARIANY	P	MALA'LANG RT 01 /RW 08
3.	HAMSI AH	P	JL. TERATAI INDAH MACANDA

10. KELURAHAN/DESA SAMATA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HASMAWATI	P	SAMATA RT.003/RW.001
2.	RESKAWATI	P	RESKAWATI
3.	JUFRI	L	JL. KARAENG MAKKAWARI

11. KELURAHAN/DESA SUNGGUMINASA

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUH. RUSLI DG ROWA	L	JL. GAGAK NO 36
2.	SHEILA DWI AMELIA	P	JL. HOS. COKROAMINOTO NO. 28
3.	ASNI	P	HOS COKROAMINOTO NO.26 H

12. KELURAHAN/DESA TAMARUNANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUMARDI	L	JL DATO PANGGENTUNGAN 62 RT 003 RW 003
2.	MAGFIRAH BAKRI	P	JL. PENDIDIKAN
3.	RESKI AMALIA SAID	P	BTN TAMARUNANG INDAH 1 BLOK B7/4

13. KELURAHAN/DESA TOMBOLO

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	KHAERUL KHALIK	L	BTN DUTA MAS PERTIWI
2.	ABDUL HAKIM	L	JL. ABD. RASYID DG LURANG RT. 003 RW.009
3.	LAODE AMRIN	L	JL. MESJID RAYA TINGGIMAE NO. 14B RT 02 RW. 01

14. KELURAHAN/DESA TOMPOBALANG

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FIRMAN	L	BTN SUKMA BUMI GOWA PERMAI B4 / 14
2.	MUH IMAM BIMA SAKTI ALWI	L	JL MALINO, TOMPOBALANG, SOMBA OPU RT 001 RW 001
3.	NURJANNAH	P	JL. MALINO

Ditetapkan di Sungguminasa  
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GOWA,  
ttd  
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.